

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI TERHADAP
PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 2007¹**

Oleh : Ramli Djafar²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas sistem sanksi yang diterapkan terhadap penanaman modal asing di Indonesia dan bagaimana dampak dari sanksi yang diterapkan bagi Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Sistem sanksi yang diterapkan terhadap penanaman modal asing belum sepenuhnya efektif karena masih ada juga oknum asing yang mencoba melanggar aturan yang telah diatur. Sistem sanksi yang diterapkan terhadap penanaman modal asing seharusnya berjalan dengan efektif, akan tetapi lemahnya pemerintah dalam menindak lanjuti berbagai masalah yang dilakukan oleh investor asing dikarenakan penanaman modal asing memiliki peran penting dalam pembangunan di Indonesia. 2. Dampak positif dari sanksi yang diterapkan bagi Indonesia yaitu: mencegah terjadinya pelanggaran dalam artian seperti kerusakan lingkungan, pembakaran hutan tanpa izin dan pencemaran lingkungan, mencegah masuknya bidang usaha yang tidak diperbolehkan seperti produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang, mencegah kerugian negara seperti kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan dan penggelembungan biaya lainnya. Ada pula dampak negatif dari sanksi yang diterapkan bagi Indonesia yaitu: keluarnya penanam modal asing atau investor asing, berdampak pada perekonomian yang semakin melambat. Dan akibatnya pengangguran bertambah karena banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya, berkurangnya lapangan pekerjaan, terjadinya konflik, karena faktor ekonomi.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roosje H. Lasut, S.H., M.H. Firdja Baftim, S.H., M.H.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711207

Kata kunci: Efektivitas, penerapan sanksi, penanaman modal asing.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang penanaman modal diatur berbagai ketentuan dalam pelaksanaan penanaman modal atau investasi bagi investor lokal maupun investor asing. Akan tetapi beberapa ketentuan peraturan dalam undang-undang penanaman modal cenderung tidak dilakukan pada penanaman modal asing atau investor asing. Salah satunya ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 33 undang-undang penanaman modal. Pasal 33 mengatur tentang sanksi bagi investor asing. Dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan, penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Ketentuan ini seharusnya dapat mencegah penanaman modal asing dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang ilegal. Salah satu contoh yang mencerminkan bahwa undang-undang penanaman modal dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara efektif terhadap investor asing yaitu, perusahaan asing yang memiliki dan mengelola usaha secara ilegal di Bali. Separuh lebih usaha orang asing di Bali, tidak berbentuk penanaman modal asing. Mereka mendirikan CV atau PT lokal dengan mencantumkan nama orang lokal sebagai pemilik dan pengurus di dalam akte pendirian dan dokumen legalitas perusahaannya. Sebagian besar dari perusahaan diantaranya bidang ekspor-impor (kargo), hotel dan restoran, serta perdagangan.

Pemerintah setempat seharusnya menindak lanjuti atau menyelidiki apakah benar adanya investor asing yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena kalau dibiarkan, sudah pasti akan banyak investor asing yang datang di Indonesia dan mendirikan usahanya secara ilegal. Hal ini akan berdampak negatif terhadap Indonesia dan dapat merugikan masyarakat lokal. Penanam modal memberikan keuntungan bagi setiap negara dalam memajukan

perekonomian, khususnya penanam modal asing. Akan tetapi penanam modal asing sering juga merugikan negara dengan melanggar ketentuan perundang-undangan. Mengantisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penanam modal, apakah itu terkait dengan hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari penanam modal atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu perlu diterapkan sanksi-sanksi yang tegas dalam memperkuat hukum yang ada di Indonesia. Apalagi Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan belum dikelola secara maksimal dan memadai.

Berdasarkan *das sollen* dan *das sein* dari uraian latar belakang diatas sebagai mana yang telah penulis paparkan, maka inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat dan menjadikan topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas sistem sanksi yang diterapkan terhadap penanaman modal asing di Indonesia?
2. Bagaimanakah dampak dari sanksi yang diterapkan bagi Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Sistem Sanksi Yang Diterapkan Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Aturan hukum yang dibuat salah satunya dalam hal mengembangkan potensi kekayaan alam yang ada dengan memperbolehkan pihak asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan masuknya penanaman

modal asing di Indonesia pemerintah dalam hal ini melahirkan aturan yang mengatur mengenai penanaman modal asing. Berikut ini adalah aturan-aturan yang diatur mengenai penanaman modal asing:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanamn Modal.

Menurut S. Raharjo, dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide yang notabane dan abstrak menjadi kenyataan. Proses perwujudan inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.³ Penegakan hukum yang dimaksud dapat dilaksanakan melalui sanksi-sanksi yang ada.

Salah satu fungsi penting dari peraturan adalah sebagai penuntun perilaku.⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa, penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain⁵. Maksud dari Pasal 33 ayat (1), bahwa penanam modal atau investor dalam melakukan penanaman modal berbentuk perseroan terbatas tidak dapat membuat perjanjian atau pernyataan bahwa pemilik saham yang menanam modal tidak diperkenankan untuk orang lain dan atas nama

³ Suatjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1987, hal 15

⁴ Lawrence M Friedman, *Op.cit.*, hal 61

⁵ Lihat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanamn Modal, Pasal 33 Ayat (1)

orang lain melainkan pemilik saham tersebut. Dengan demikian pemerintah sudah mengetahui identitas asli dari pemilik saham yang menanamkan modalnya di perusahaan. Apabila pemilik saham tersebut melanggar kewajiban yang harus ditaatinya, maka pemerintah tidak akan kesulitan mencari tahu siapa pemilik saham di perusahaan tersebut.

Pasal 33 ayat (2) disebutkan bahwa, dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.⁶ Maksud dari Pasal 33 ayat (2), bahwa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing apabila sudah terlanjur membuat perjanjian dan pernyataan tersebut, maka seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) bahwa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain dinyatakan batal demi hukum. Karena telah melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang ini.

Apabila ditelaah lebih lanjut dapatlah ditemui bahwa hukum merupakan suatu sistem kaidah. Sistem adalah sebagaimana telah disinggung, merupakan suatu pemikiran bulat yang di dalamnya terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dengan serasi dan saling mengisi serta tidak saling bertentangan satu sama lain. Kebulatan pemikiran ini merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁷ Jadi sebaliknya jika sistem itu tidak saling berhubungan dengan serasi dan tidak saling mengisi maka sistem yang dijalankan akan saling bertentangan dan tidak akan mencapai suatu tujuan yang dimaksud.

Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa, dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak

pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.⁸ Maksud dari Pasal 33 ayat (3) ini sudah jelas, bahwa setiap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan pemerintah apabila ada unsur-unsur yang merugikan negara dan sudah mendapatkan hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pemerintah wajib mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal tersebut.

Di dalam undang-undang penanaman modal juga bukan hanya Pasal 33 yang diatur mengenai sanksi, pada Pasal 34 juga diatur menyangkut beberapa macam sanksi yang diterapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa, badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:⁹

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Maksud dari Pasal 34 ayat (1) huruf (a), yang dimaksud dengan peringatan tertulis bisa berupa surat peringatan atau surat teguran tertulis. Setiap badan usaha atau usaha perseorangan yang telah mendapatkan peringatan tertulis seharusnya memperhatikan kesalahan yang diperbuat, agar supaya tidak berdampak pada sanksi yang lebih tegas lagi. Maksud dari Pasal 34 ayat (1) huruf (b), yang dimaksud dengan pembatasan kegiatan

⁶ Lihat, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 33 Ayat (2)

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum, loc.cit.*, hal 36

⁸ Lihat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 33 Ayat (3)

⁹ Lihat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 34 Ayat (1)

usaha adalah membatasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal baik itu permasalahan terhadap bentuk badan hukum dan kedudukan maupun kewajiban penanam modal. Maksud dari Pasal 34 ayat (1) huruf (c), yang dimaksud dengan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal adalah pembekuan atau pemberhentian sementara seluruh proses kegiatan usaha yang dimana perusahaan tersebut telah bermasalah dengan pemerintah dan dilakukan oleh instansi atau lembaga yang terkait. Maksud dari Pasal 34 ayat (1) huruf (d), yang dimaksud dengan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal adalah menarik kembali perjanjian yang telah disepakati oleh penanam modal dengan pemerintah. Baik itu berupa pencabutan izin usaha, hak atas tanah, hak guna usaha dan lain-lain.

Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa, sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Maksud dari Pasal 34 ayat (2) sudah sangat jelas karena segala sesuatu yang dilanggar oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing sudah seharusnya diberikan oleh instansi atau lembaga yang mempunyai kewenangan.

Pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa, selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹ Maksud dari Pasal 34 ayat (3) bahwa, selain sanksi administratif badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya, berupa ganti rugi, denda, dan lain-lain.

Pasal 34 efektifitas sistem sanksi yang diterapkan juga belum cukup efektif, sebab masalah penanaman modal khususnya asing sering kali tidak sejalan dengan sanksi yang diterapkan dalam undang-undang ini. Kebanyakan penanam modal asing hanya sampai pada pembatasan kegiatan usaha. Padahal banyak kasus yang seharusnya pemerintah membekukan ataupun mengakhiri

kontrak kerja sama dengan penanam modal tersebut.

B. Dampak Dari Sanksi Yang Diterapkan Bagi Indonesia

Dampak mengacu pada perilaku, sementara perilaku terkadang bisa diukur secara kuantitatif. Ada tindakan-tindakan hukum yang bahkan bisa kita buat skala dampaknya, yang mengukur dampak dari 100 (dampak positif sempurna) hingga nol (untuk pengabaian total), dengan berbagai skor diantaranya.¹² Pasal 33 ini memiliki dampak positif yang sangat baik bagi para penanam modal dalam negeri karena jika dilihat dari ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa:¹³

- 1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 3) Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan;
 - a) Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b) Membeli saham; dan
 - c) Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 di atas dapat dilihat bahwa perusahaan penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan perusahaan. Akan tetapi, penanaman modal asing harus berbentuk badan hukum Indonesia yaitu Perseroan Terbatas dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Ketentuan ini merupakan salah satu

¹⁰ Lihat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 34 Ayat (2)

¹¹ Lihat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 34 Ayat (3)

¹² *Ibid*, hal 62

¹³ Lihat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 5

syarat yang dipenuhi dalam penanaman modal.¹⁴ Jadi para penanam modal dalam negeri yang hanya memiliki modal sedikit, tidak perlu lagi membuka usahanya dalam bentuk badan hukum karena banyak memakan biaya.

Berdasarkan yang dijabarkan dalam ketentuan di atas, tampaknya pembentuk undang-undang dapat menangkap kenyataan dalam masyarakat. Hal ini terlihat bahwa untuk badan usaha yang berstatus sebagai penanaman modal dalam negeri bentuk usahanya tidak harus dalam bentuk badan hukum. Sebagaimana diketahui, berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan oleh masyarakat tidak semuanya berbadan hukum dan bahkan hanya dikelola oleh perorangan. Dengan demikian, berbagai potensi badan usaha yang ada mendapatkan kesempatan dalam menjalankan kegiatan usaha lewat pranata hukum penanaman modal.¹⁵

Dengan adanya aturan tersebut maka seluruh penanam modal harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia. Apabila ada penanam modal asing yang mempunyai perusahaan yang tidak berbadan hukum tersebut maka dengan aturan yang ditetapkan menurut Pasal 33 ayat (2) bahwa, dalam hal penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing membuat perjanjian dan/atau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga disebutkan bahwa:¹⁶

- 1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa;
 - a) Peringatan tertulis
 - b) Pembatasan kegiatan usaha
 - c) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

- d) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 34 memiliki dampak positif yang seharusnya terjadi terhadap penanaman modal dalam negeri maupun asing dan negara kita sendiri yaitu:

- 1) Mencegah terjadinya pelanggaran
Pelanggaran yang dimaksud antara lain kerusakan lingkungan. Seperti pembakaran hutan tanpa izin dan pencemaran lingkungan. Misalnya pembuangan limbah pabrik di sembarang tempat.
- 2) Mencegah masuknya bidang usaha yang tidak diperbolehkan
Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui peraturan presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau *International for Industrial Classification* (ISIC).¹⁷

Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa, bidang usaha tertutup bagi penanam modal asing adalah;¹⁸

- a. produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang, dan
- b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Ada pula Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang

¹⁴ Ermanto Fahamsyah, *Hukum Penanaman Modal (Pengaturan, Pembatasan, Pengaruh Budaya Hukum Dan Praktik Penanaman Modal Di Indonesia)*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2015, hal 65

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Lihat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 34

¹⁷ Ermanto Fahamsyah, *Op.cit.*, hal 49

¹⁸ Lihat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 12 Ayat (2)

Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal antara lain:¹⁹

- Pertanian; budidaya ganja
- Kehutanan; penangkapan species ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*, pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam.
- Perindustrian; industri minuman mengandung alkohol (minuman keras, anggur dan minuman mengandung malt), Industri pembuat chlor alkali dengan proses merkuri, industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan seperti; halon dan lainnya. Penta chloropenol, dichloro diphenyl trichloro, elhane (DDT), dieldrin, chlordane, carbon tetra chloride, methyl, choloroform, methyl bromide, choloro fluoro carbon (CFC). Industri bahan kimia schedule 1 konvensi senjata kimia (ssarin, soman, tabun mustard, levisite, ricine, saxitoxin, vx, dll.
- Perhubungan; penyediaan dan penyelenggaraan terminal darat, penyelenggaraan dan pengoperasian jembatan timbang. Penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor, penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, telekomunikasi/sarana bantu navigasi pelayaran, vessel traffic information system (VTIS) dan jasa pemanduan lalu lintas udara.
- Komunikasi dan informatika; manajemen dan penyelenggaraan stasiun monitoring spectrum frekuensi radio dan orbit satelit.
- Kebudayaan dan pariwisata; museum pemerintah, peninggalan sejarah dan purbakala (candi, kraton, prasasti,

petilasan, bangunan kuno dsb) pemukiman/lingkungan adat, monument dan perjudian kasino.

3) Mencegah kerugian negara

Mencegah kerugian negara yang dimaksud antara lain, melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelmbungan biaya pemulihan dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara.

Namun pada kenyataannya masih banyak penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang melanggar ketentuan yang ada.

Selain dampak positif di atas ada pula dampak negatif bagi Indonesia yaitu:

1) Keluarnya penanam modal asing atau investor asing

Keluarnya investor asing akan mengakibatkan perekonomian menjadi lambat, dan akibatnya pengangguran bertambah karena para pekerja kehilangan pekerjaannya.

2) Berkurangnya lapangan pekerjaan

Karena keluarnya investor asing mengakibatkan berkurangnya lapangan pekerjaan.

3) Terjadinya konflik

Terjadinya konflik akibat tidak ada pekerjaan bagi para pekerja dan menimbulkan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan dan lain-lain. Di karenakan faktor ekonomi.

Penanaman modal khususnya penanaman modal asing sejak kehadirannya di Indonesia melalui Undang-Undang penanaman modal asing Nomor 1 Tahun 1967 dan UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dan diganti dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam pelaksanaannya terus mengalami peningkatan. Kendati demikian, aplikasi penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia belum memberikan hasil yang maksimal dan masih perlu diperbesar dan ditingkatkan. Sebab tanpa topangan penanaman modal, tentu saja target pemerintah untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6% per tahun

¹⁹Lihat, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

tidak akan mudah tercapai. Sebab peran tabungan nasional dalam pembangunan selama ini masih cukup rendah yakni masih sekitar 22% dari produk domestik bruto (PDB) yang terbagi atas 15% dari tabungan masyarakat dan 7% dari tabungan pemerintah. Sehingga, demikian jika peran penanaman modal khususnya penanaman modal asing tidak berhasil ditingkatkan dalam arti terus di upayakan peningkatannya, maka peran tabungan nasional mesti ditingkatkan menjadi 27%, yang masing-masing terdiri dari 17% dari tabungan masyarakat dan 10% tabungan pemerintah. Padahal meningkatkan tabungan nasional bukanlah suatu perkara yang mudah, oleh karena itu diperlukan adanya dukungan kebijaksanaan pemerintah berupa deregulasi dan debirokratisasi yang konsisten. Ali Wardhana, berpendapat bahwa usaha untuk meningkatkan tabungan nasional akan bertambah berat lagi mengingat dalam praktik, investasi yang diperlukan sebetulnya bukan hanya 27% dari PDB, tetapi sekitar 29% oleh karena yang selisihnya 2% dicadangkan dalam rangka perubahan-perubahan stok.²⁰

Melihat peran dari penanaman modal asing bagi Indonesia cukup besar, hal ini berdampak baik bagi roda perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada sisi transisional untuk menuju negara yang maju, aman, tentram dan sejahterah.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sistem sanksi yang diterapkan terhadap penanaman modal asing belum sepenuhnya efektif karena masih ada juga oknum asing yang mencoba melanggar aturan yang telah diatur. Sistem sanksi yang diterapkan terhadap penanaman modal asing seharusnya berjalan dengan efektif, akan tetapi lemahnya pemerintah dalam menindak lanjuti berbagai masalah yang dilakukan oleh investor asing dikarenakan penanaman modal asing memiliki peran penting dalam pembangunan di Indonesia.

2. Dampak positif dari sanksi yang diterapkan bagi Indonesia yaitu: mencegah terjadinya pelanggaran dalam artian seperti kerusakan lingkungan, pembakaran hutan tanpa izin dan pencemaran lingkungan, mencegah masuknya bidang usaha yang tidak diperbolehkan seperti produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang, mencegah kerugian negara seperti kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan dan penggelembungan biaya lainnya. Ada pula dampak negatif dari sanksi yang diterapkan bagi Indonesia yaitu: keluarnya penanam modal asing atau investor asing, berdampak pada perekonomian yang semakin melambat. Dan akibatnya pengangguran bertambah karena banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya, berkurangnya lapangan pekerjaan, terjadinya konflik, karena faktor ekonomi.

B. SARAN

1. Seharusnya pemerintah memberikan sanksi sesuai data fakta yang ada dalam menindak lanjuti seluruh masalah penanaman modal asing yang ada, tanpa melihat apakah penanam modal asing ini telah banyak membantu Indonesia atau tidak. Agar supaya sanksi yang diterapkan akan efektif dan tidak ada rasa kecemburuan dari penanam modal lainnya.
2. Perlunya konsistensi dalam menerapkan sanksi hukum yang telah diatur agar penanam modal asing tidak akan membodohi negara kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Fahamsyah, Ermanto. *Hukum Penanaman Modal (Pengaturan, Pembatasan, Pengaruh*

²⁰Aminuddin Ilmar, *Op.cit.*, hal 260-261

- Budaya Hukum dan Praktik Modal Di Indonesia*). Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015.
- Hermansyah. *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Kusnowibowo. *Hukum Investasi Internasional*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013.
- Kairupan, David. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- K. Harjono, Dhaniswara. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- M. Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*. Ujungberung, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Raharjo, Suatjipto. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Salim, H.S. Dan Sutrisno, Budi. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: Rja Grafindo Persada, 2008.
- Sumodiningrat, Gunawan. Dan Wulandari Ari. *Menuju Ekonomi Berdikari Pemberdayaan UMKM Dengan Konsep: OPOP-OVOP-OVOC*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2015.
- Untung, Hendrik Budi. *Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal [http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html?](http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html)
<http://www.google.co.id//search/Bab2-082008241006.html>
[http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-sanksi-dalam-hukum.html?](http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-sanksi-dalam-hukum.html)
<http://kapaupau.blogspot.com/2013/06/tinjauan-terhadap-masalah-pada-pt.html>
<http://publicapos.com/ekonomi/321-freeport-keruk-kekayaan-indonesia-hingga-2021>
<http://news.detik.com/read/2014/02/04/115921/2486525/103/2/pt-freeport-indonesia-mengapa-merepotkan-kita>
<http://fitrirahmayanti99.wordpress.com/2013/07/31/kontrak-kontrak-asing-yang-merugikan-negara-bangsa-indonesia>
<http://popbali.com/8-aktivitas-ilegal-orang-asing-di-bali/>

Sumber Lain

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanamn Modal Asing
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal